



KEPALA DESA TEMPEL  
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL  
NOMOR: 511.1/ 04

TENTANG  
PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ( KPMD )  
TAHUN 2023

- KEPALA DESA TEMPEL,
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong partisipasi dan memotivasi gotong royong masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa, dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, perlu dibentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ( KPMD ).
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ( KPMD ).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Desa Tempel Nomor 07 Tahun 2022 tentang Anggaran Belanja Desa Tahun 2023;

Memperhatikan

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 414/18 Tahun 2023 tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa di provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Tempel dengan kepengurusan sebagai berikut :

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	SUTARLAN	KOORDINATOR KADER
2.	IRFAN MAULANA	KADER / ANGGOTA
3.	ANDI AZIZ	KADER / ANGGOTA
4.	MOHAMAD AZIS	KADER / ANGGOTA
5.	NUR SIDAH	KADER / ANGGOTA

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pendampingan Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
2. Membantu masyarakat dalam forum musyawarah desa untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat
3. Mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Tempel

pada tanggal, 02 Januari 2023

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, SPd



DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL

NOMOR : 141 / 03 / 2023

TENTANG

REKENING KAS DESA

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dalam rangka pengelolaan kas desa Bendahara Desa membuka Rekening Kas Desa pada bank milik Pemerintah;
  - b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Rekening Kas Desa Tempel Kecamatan Wedung Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman

- Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa TA 2023;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
  12. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  13. Peraturan Desa Tempel Nomor. 03 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tempel.
  14. Peraturan Desa Tempel Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rekening Kas Desa Tempel di :  
Bank Jateng Cabang Demak  
Nama : Pempdes Tempel  
Nomor Rekening : 3-031-18773-6;
- KEDUA : Rekening Kas Pemerintah Desa Tempel sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TEMPEL  
Pada tanggal 02 Januari 2023  
KEPALA DESA



LUTHFI MAULA, S.Pd